



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RUSLI alias PAUL bin TABERI;**
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 16 Maret 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan RT 005 / RW 003, Desa Gambah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan / Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Achmad Gazali Noor, S.H. Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Achmad Gazali Noor, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Brb tertanggal 18 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RUSLI Alias PAUL Bin TABERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RUSLI Alias PAUL Bin TABERI dengan *pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) buland*ikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) paket yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 8,92 (delapan koma sembilan dua) gram ;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening;
 - 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening merk ZIP In;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan memakai kartu sim card dari Simpati dengan nomor 0813 4935 2410;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp. 387.000,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mempunyai keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RUSLI Alias PAUL Bin TABERI dan ARDANI Alias MARBLES Bin MASRANI (penuntutan dalam berkas terpisah Pada Hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekira jam 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Perintis kemerdekaan Desa Gambah Rt. 005 Rw. 003 Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di Pondok milik Terdakwa) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukann permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi tentang peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di tempat tersebut diatas kemudian Saksi M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN bersama M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A dan anggota Sat Narkoba Polres HST melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu terdakwa dan ARDANI Alias MARBLES Bin MASRANI (penuntutan dalam berkas terpisah, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu yang didalamnya berisikan 24 (dua puluh empat) paket jenis sabu-sabu yang dimasukkan kembali ke dalam 8 (delapan) buah plastik klip warna bening dan dikumpulkan serta dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening merk ZIP In di dalam selokan yang berada di bawah pondoktersebut, di dalam selokan tersebut juga berhasil menemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening Sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan memakai kartu sim card dari

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpati dengan nomor 0813 4935 2410 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 387.000,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan di lantai di dalam pondok tersebut kemudian setelah dilakukan pengeledahan di area sekitar pondok ditemukan 1 (satu) paket jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) paket jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang selanjutnya dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang ditanam dalam tanah tepat dibawah tanaman Lombok;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 28 (dua puluh delapan) paket jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 8,92 (delapan koma sembilan dua) gram tersebut dari MAHLIL (DPO) yang sudah lama dikenal terdakwa seharga Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, sekira jam 10.00 Wita pada saat terdakwa berada di dalam pondok yang beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan Rt. 005 Rw. 003 Desa Gambah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa menghubungi MAHLIL(DPO) via telpon untuk memesan barang jenis sabu-sabu kepadanya, lalu tepatnya pada malam harinya sekira jam 19.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt. 005 Rw. 003 Desa Gambah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tujuan hendak ke rumah MAHLIL yang tinggal di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengambil barang sabu-sabu, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan yang bersangkutan di jalan umum Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat itu terdakwa langsung menyampaikn kepadanya dengan berkata "LIL ! tolong pank cariakan barang (sabu-sabu), (LIL ! tolong carikan barang (sabu-sabu), karena terdakwa sudah mengenal lama dan MAHLIL sering mencarikan sabu-sabu maka MAHLIL, dan terdakwa langsung memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) kepada MAHLIL dan terdakwa menunggu ditempat tersebut dan 30 (tiga puluh) menit kemudian mahlil datang membawa 5 (lima) gram sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang selanjutnya dibawa pulang oleh terdakwa dan disimpan di pondok milik terdakwa kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021, sekira jam 08.00 Wita terdakwa membagi/memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapapa ketan kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah sedotan bekas yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya terdakwa buat menjadi runcing yang gunanya sebagai seroknya, lalu sabu-sabu tersebut dipindahkan kedalam gulungan plastik klip warna bening dan sebagai perekatnya terdakwa gunakan plester yang selanjutnya setiap paketan tersebut terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening dengan jumlah paketan yang bervariasi;

- Bahwa harga tiap paketannya mulai dari harga sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), dan harga paketan tertinggi yaitu sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menawarkan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibantu oleh ARDANI Alias MARBLES yang akan mengantarkan sabu-sabu kepada pembelinya ataupun apabila pembeli tersebut datang ke Pondok terdakwa, ARDANI Alias MARBLES akan mengambilkan sabu-sabu kepada terdakwa dan selanjutnya memberikan dan menerima uang pembeliannya, antara terdakwa dengan ARDANI Alias MARBLES tidak ada kesepakatan untuk memberikan upah berupa uang, namun biasanya apabila ARDANI Alias MARBLES membantu terdakwa dalam kegiatan menjual sabu-sabu tersebut maka ARDANI Alias MARBLES akan menerima upah berupa memakai atau mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa terdakwa menawarkan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, apabila terdakwa menjual sabu-sabu seberat 5 (lima) gram dengan modal sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) maka dari hasil penjualan tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0233 Tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat serta ditandatangani Koordinator Substansi Pengujian Kimia Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada plastic klip tersebut mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine RSUD H. DAMANHURI BARABAI No. 017/III/Lab/2021 yang dikeluarkan tanggal 15 Maret 2021 serta ditandatangani oleh dr. Hj FAIZAH YUNianti, Sp.PK atas nama MUHAMMAD RUSLI Alias PAUL dan ARDANI Alias MARBLES yang pada kesimpulannya POSITIF mengandung *Metamfetamine*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2021 dilakukan penimbangan narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa dengan hasil :

Berat Kotor	: 8,92	gram
Berat plastik kecil	: 0,20 x 28 = 5,6	gram
Berat sabu yang disishkan	: 0,03	gram
Sisa sabu bersih	: 3,29	gram

- Bahwa para saksi dari pihak kepolisian yang menangkap terdakwa ada menanyakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RUSLI Alias PAUL Bin TABERI dan ARDANI Alias MARBLES Bin MASRANI (penuntutan dalam berkas terpisah Pada Hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekira jam 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Perintis kemerdekaan Desa Gambah Rt. 005 Rw. 003 Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di Pondok milik Terdakwa) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi tentang peredaran Narkoba jenis sabu-sabu di tempat tersebut diatas kemudian Saksi M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN bersama M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A dan anggota Sat Narkoba Polres HST melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu terdakwa dan ARDANI Alias MARBLES Bin MASRANI (penuntutan dalam berkas terpisah, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang didalamnya berisikan 24 (dua puluh empat) paket jenis sabu-sabu yang dimasukkan kembali ke dalam 8 (delapan) buah plastik klip warna bening dan dikumpulkan serta dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening merk ZIP In di dalam selokan yang berada dibawah pondok tersebut, didalam selokan tersebut juga berhasil menemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening Sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan memakai kartu sim card dari Simpati dengan nomor 0813 4935 2410 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 387.000,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan di lantai di dalam pondok tersebut kemudian setelah dilakukan pengeledahan di area sekitar pondok ditemukan 1 (satu) paket jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) paket jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang selanjutnya dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang ditanam dalam tanah tepat dibawah tanaman Lombok;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 28 (dua puluh delapan) paket jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 8,92 (delapan koma sembilan dua) gram tersebut dari MAHLIL (DPO) yang sudah lama dikenal terdakwa seharga Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, sekira jam 10.00 Wita pada saat terdakwa berada didalam pondok yang beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan Rt. 005 Rw. 003 Desa Gambah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa menghubungi MAHLIL (DPO) via telpn untuk memesan barang jenis sabu-sabu kepadanya, lalu tepatnya pada malam harinya sekira jam 19.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt. 005 Rw. 003 Desa Gambah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tujuan hendak ke rumah MAHLIL yang tinggal di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengambil barang sabu-sabu, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan yang bersangkutan di jalan umum Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat itu terdakwa langsung menyampaikn kepadanya dengan berkata "LIL ! tolong cari barang (sabu-sabu), (LIL ! tolong cari barang (sabu-sabu), karena terdakwa sudah mengenal lama dan MAHLIL sering mencari sabu-sabu maka MAHLIL, dan terdakwa langsung memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) kepada MAHLIL dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunggu di tempat tersebut dan 30 (tiga puluh) menit kemudian mahlil datang membawa 5 (lima) gram sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang selanjutnya dibawa pulang oleh terdakwa dan disimpan di pondok milik terdakwa kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021, sekira jam 08.00 Wita terdakwa membagi/memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paketan kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah sedotan bekas yang sebelumnya terdakwa buat menjadi runcing yang gunanya sebagai seroknya, lalu sabu-sabu tersebut dipindahkan kedalam gulungan plastik klip warna bening dan sebagai perekatnya terdakwa gunakan plester yang selanjutnya setiap paketan tersebut terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening dengan jumlah paketan yang bervariasi;

- Bahwa harga tiap paketannya mulai dari harga sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), dan harga paketan tertinggi yaitu sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menawarkan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibantu oleh ARDANI Alias MARBLES yang akan mengantarkan sabu-sabu kepada pembelinya ataupun apabila pembeli tersebut datang ke Pondok terdakwa, ARDANI Alias MARBLES akan mengambilkan sabu-sabu kepada terdakwa dan selanjutnya memberikan dan menerima uang pembeliannya, antara terdakwa dengan ARDANI Alias MARBLES tidak ada kesepakatan untuk memberikan upah berupa uang, namun biasanya apabila ARDANI Alias MARBLES membantu terdakwa dalam kegiatan menjual sabu-sabu tersebut maka ARDANI Alias MARBLES akan menerima upah berupa memakai atau mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa terdakwa menawarkan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, apabila terdakwa menjual sabu-sabu seberat 5 (lima) gram dengan modal sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) maka dari hasil penjualan tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0233 Tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat serta ditandatangani Koordinator Substansi Pengujian Kimia Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada plastik klip tersebut mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine RSUD H. DAMANHURI BARABAI No. 017/III/Lab/2021 yang dikeluarkan tanggal 15 Maret 2021 serta ditandatangani oleh dr. Hj FAIZAH YUNIANTI, Sp.PK atas nama MUHAMMAD RUSLI Alias PAUL dan ARDANI Alias MARBLES yang pada kesimpulannya POSITIF mengandung *Metamfetamine*;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2021 dilakukan penimbangan narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa dengan hasil :

Berat Kotor	: 8,92	gram
Berat plastik kecil	: 0,20 x 28 = 5,6	gram
Berat sabu yang disishkan	: 0,03	gram
Sisa sabu bersih	: 3,29	gram

- Bahwa para saksi dari pihak kepolisian yang menangkap terdakwa ada menanyakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bayu Hermawan bin Sugimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama petugas kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ardani alias Marbles pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekitar pukul 11.30 WITA di Jalan Perintis Kemerdekaan RT 005/RW 003, Desa Gambah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa petugas kepolisian menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu yang didalamnya berisikan 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kembali ke dalam 8 (delapan) buah plastik klip warna bening dan dikumpulkan serta dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening merek Zip In,



barang tersebut ditemukan berada dalam selokan di bawah pondok, di dalam selokan tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam dengan *sim card* Simpati nomor 081349352410 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan di lantai dalam pondok tersebut, kemudian masih di dalam area pondok tersebut, petugas kepolisian kembali berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang selanjutnya dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) buah tas plastik warna hitam terkubur dalam tanah tepat dibawah tanaman cabai;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk paket narkoba jenis sabu tersebut ia dapat dari Sdr. Mahlil warga Desa Mahang, Sungai Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, sekitar pukul 19.00 WITA di jalan umum Desa Mahang sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya pada siang harinya sekitar pukul 10.00 WITA ia menghubungi Sdr. Mahlil lewat telepon untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu dan kemudian memesannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paketan siap jual dengan cara ditakar menggunakan 1 (satu) buah sedotan bekas yang sebelumnya dibuat menjadi runcing yang gunanya sebagai serok, lalu barang yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dipindahkan ke dalam gulungan plastik klip warna bening, lalu direkatkan menggunakan plester, selanjutnya tiap paket tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening dengan jumlah yang bervariasi sesuai dengan harga mulai dari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai harga tertinggi yaitu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa melakukannya sendiri dan tidak dibantu oleh saksi Ardani;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam pondok, pembeli dapat langsung datang ke pondok tersebut ataupun dapat menghubungi lewat telepon dimana biasanya yang mengantarkan barang dan menerima uangnya langsung



adalah Sdr. Ardani, transaksi barang dilakukan dengan cara tunai dan tidak ada sistem hutang;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, antara Terdakwa dengan saksi Ardani tidak ada kesepakatan untuk memberikan atau menerima upah berupa uang, namun biasanya apabila saksi Ardani membantu Terdakwa maka ia akan menerima upah berupa memakai secara gratis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sering mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan saksi Ardani dan terakhir kali mengkonsumsi barang pada yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia tidak memiliki izin dalam mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **M. Fadli Achsanuddin bin Fauzi A.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama petugas kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ardani alias Marbles pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekitar pukul 11.30 WITA di Jalan Perintis Kemerdekaan RT 005/RW 003, Desa Gambah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu yang didalamnya berisikan 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kembali ke dalam 8 (delapan) buah plastik klip warna bening dan dikumpulkan serta dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening merek Zip In, barang tersebut ditemukan berada dalam selokan di bawah pondok, di dalam selokan tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam dengan *sim card* Simpati nomor 081349352410 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan di lantai dalam pondok tersebut, kemudian masih di dalam area pondok tersebut, petugas kepolisian kembali berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang selanjutnya dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) buah tas plastik warna hitam terkubur dalam tanah tepat dibawah tanaman cabai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk paket narkoba jenis sabu tersebut ia dapat dari Sdr. Mahlil warga Desa Mahang, Sungai Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, sekitar pukul 19.00 WITA di jalan umum Desa Mahang sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya pada siang harinya sekitar pukul 10.00 WITA ia menghubungi Sdr. Mahlil lewat telepon untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu dan kemudian memesannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paketan siap jual dengan cara ditakar menggunakan 1 (satu) buah sedotan bekas yang sebelumnya dibuat menjadi runcing yang gunanya sebagai serok, lalu barang yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dipindahkan ke dalam gulungan plastik klip warna bening, lalu direkatkan menggunakan plester, selanjutnya tiap paket tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening dengan jumlah yang bervariasi sesuai dengan harga mulai dari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai harga tertinggi yaitu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa melakukannya sendiri dan tidak dibantu oleh saksi Ardani;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam pondok, pembeli dapat langsung datang ke pondok tersebut ataupun dapat menghubungi lewat telepon dimana biasanya yang mengantarkan barang dan menerima uangnya langsung adalah Sdr. Ardani, transaksi barang dilakukan dengan cara tunai dan tidak ada sistem hutang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, antara Terdakwa dengan saksi Ardani tidak ada kesepakatan untuk memberikan atau menerima upah berupa uang, namun biasanya apabila saksi Ardani membantu Terdakwa maka ia akan menerima upah berupa memakai secara gratis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sering mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan saksi Ardani dan terakhir kali mengkonsumsi barang pada yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia tidak memiliki izin dalam mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Ardani alias Marbles bin Masrani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekitar pukul 11.30 WITA di Jalan Perintis Kemerdekaan RT 005/RW 003, Desa Gambah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu yang didalamnya berisikan 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kembali ke dalam 8 (delapan) buah plastik klip warna bening dan dikumpulkan serta dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening merek Zip In, barang tersebut ditemukan berada dalam selokan di bawah pondok, di dalam selokan tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam dengan *sim card* Simpati nomor 081349352410 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan di lantai dalam pondok tersebut, kemudian masih di dalam area pondok tersebut, petugas kepolisian kembali berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang selanjutnya dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) buah tas plastik warna hitam terkubur dalam tanah tepat dibawah tanaman cabai;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk paket narkoba jenis sabu tersebut ia dapat dari Sdr. Mahlil warga Desa Mahang, Sungai Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, sekitar pukul 19.00 WITA di jalan umum Desa Mahang sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paketan siap jual dengan cara ditakar menggunakan 1 (satu) buah sedotan bekas yang sebelumnya dibuat menjadi runcing yang gunanya sebagai serok, lalu barang yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dipindahkan ke dalam gulungan plastik klip warna bening, lalu direkatkan menggunakan plester, selanjutnya tiap paket tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna bening dengan jumlah yang bervariasi sesuai dengan harga mulai dari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai harga tertinggi yaitu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa melakukannya sendiri dan tidak dibantu oleh Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam pondok, pembeli dapat langsung datang ke pondok tersebut ataupun dapat menghubungi lewat telepon dimana biasanya yang mengantarkan barang dan menerima uangnya langsung adalah Saksi, transaksi barang dilakukan dengan cara tunai dan tidak ada sistem hutang;
- Bahwa Saksi sudah satu tahun lamanya membantu Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada kesepakatan untuk memberikan atau menerima upah berupa uang, namun biasanya apabila Saksi membantu Terdakwa maka ia akan menerima upah berupa memakai secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi sabu-sabu tersebut dengan Saksi dan terakhir kali mengonsumsi pada yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekitar pukul 11.30 WITA di Jalan Perintis Kemerdekaan RT 005/RW 003, Desa Gambah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu yang didalamnya berisikan 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kembali ke dalam 8 (delapan) buah plastik klip warna bening dan dikumpulkan serta dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening merek Zip In, barang tersebut ditemukan berada dalam selokan di bawah pondok, di dalam selokan tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam dengan *sim card* Simpati nomor 081349352410 dan 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan di lantai dalam pondok tersebut, kemudian masih di dalam area pondok tersebut, petugas kepolisian kembali berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang selanjutnya dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) buah tas plastik warna hitam terkubur dalam tanah tepat dibawah tanaman cabai;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk paket narkoba jenis sabu tersebut ia dapat dari Sdr. Mahlil warga Desa Mahang, Sungai Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, sekitar pukul 19.00 WITA di jalan umum Desa Mahang sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada siang harinya sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Mahlil lewat telepon untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu dan kemudian memesannya;
- Bahwa Terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paketan siap jual dengan cara ditakar menggunakan 1 (satu) buah sedotan bekas yang sebelumnya dibuat menjadi runcing yang gunanya sebagai serok, lalu barang yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dipindahkan ke dalam gulungan plastik klip warna bening, lalu direkatkan menggunakan plester, selanjutnya tiap paket tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening dengan jumlah yang bervariasi sesuai dengan harga mulai dari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai harga tertinggi yaitu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa melakukannya sendiri dan tidak dibantu oleh saksi Ardani;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam pondok, pembeli dapat langsung datang ke pondok tersebut ataupun dapat menghubungi lewat telepon dimana biasanya yang mengantarkan barang dan menerima uangnya langsung adalah saksi Ardani, transaksi barang dilakukan dengan cara tunai dan tidak ada sistem hutang;
- Bahwa saksi Ardani sudah satu tahun lamanya membantu Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Ardani tidak ada kesepakatan untuk memberikan atau menerima upah berupa uang, namun biasanya apabila saksi Ardani membantu Terdakwa maka ia akan menerima upah berupa memakai secara gratis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan saksi Ardani dan terakhir kali mengkonsumsi pada yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi serta bidang kesehatan dan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan melainkan hanya mengonsumsi belaka tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 8,92 (delapan koma sembilan dua) gram;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening;
- 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening merek Zip In;
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam dengan kartu SIM Simpati nomor 081349352410;
- Uang tunai sejumlah Rp387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa serta diakui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0233 tertanggal 12 Maret 2021 yang dibuat serta ditandatangani Koordinator

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substansi Pengujian Kimia Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada plastik klip tersebut mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine RSUD H. DAMANHURI BARABAI No. 017/III/Lab/2021 yang dikeluarkan tertanggal 15 Maret 2021 serta ditandatangani oleh dr. Hj FAIZAH YUNianti, Sp.PK atas nama MUHAMMAD RUSLI Alias PAUL dan ARDANI Alias MARBLES yang pada kesimpulannya POSITIF mengandung *Metamfetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekitar pukul 11.30 WITA di Jalan Perintis Kemerdekaan RT 005/RW 003, Desa Gambah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu yang didalamnya berisikan 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kembali ke dalam 8 (delapan) buah plastik klip warna bening dan dikumpulkan serta dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening merek Zip In, barang tersebut ditemukan berada dalam selokan di bawah pondok, di dalam selokan tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam dengan *sim card* Simpati nomor 081349352410 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan di lantai dalam pondok tersebut, kemudian masih di dalam area pondok tersebut, petugas kepolisian kembali berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang selanjutnya dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) buah tas plastik warna hitam terkubur dalam tanah tepat dibawah tanaman cabai;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk paket narkotika jenis sabu tersebut ia dapat dari Sdr. Mahlil warga Desa Mahang, Sungai Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, sekitar pukul 19.00 WITA di jalan umum Desa Mahang sebanyak 5 (lima) gram dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya pada siang harinya sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Mahlil lewat telepon untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu dan kemudian memesannya;
- Bahwa Terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paketan siap jual dengan cara ditakar menggunakan 1 (satu) buah sedotan bekas yang sebelumnya dibuat menjadi runcing yang gunanya sebagai serok, lalu barang yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dipindahkan ke dalam gulungan plastik klip warna bening, lalu direkatkan menggunakan plester, selanjutnya tiap paket tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening dengan jumlah yang bervariasi sesuai dengan harga mulai dari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai harga tertinggi yaitu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa melakukannya sendiri dan tidak dibantu oleh saksi Ardani;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam pondok, pembeli dapat langsung datang ke pondok tersebut ataupun dapat menghubungi lewat telepon dimana biasanya yang mengantarkan barang dan menerima uangnya langsung adalah saksi Ardani, transaksi barang dilakukan dengan cara tunai dan tidak ada sistem hutang;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Ardani tidak ada kesepakatan untuk memberikan atau menerima upah berupa uang, namun biasanya apabila saksi Ardani membantu Terdakwa maka ia akan menerima upah berupa memakai secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan saksi Ardani dan terakhir kali mengkonsumsi pada yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi serta bidang kesehatan dan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan melainkan hanya mengonsumsi belaka tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0233 tertanggal 12 Maret 2021 yang dibuat serta ditandatangani

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Substansi Pengujian Kimia Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada plastik klip tersebut mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine RSUD H. DAMANHURI BARABAI No. 017/III/Lab/2021 yang dikeluarkan tertanggal 15 Maret 2021 serta ditandatangani oleh dr. Hj FAIZAH YUNianti, Sp.PK atas nama MUHAMMAD RUSLI Alias PAUL dan ARDANI Alias MARBLES yang pada kesimpulannya POSITIF mengandung *Metamfetamine*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **Muhammad Rusli alias Paul bin Taberi** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwalah yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan



Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan atau tidak harus akan semua unsur tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu pilihan unsur atau beberapa unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah menuju ke suatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum harus ada niat untuk berbuat kejahatan itu, orang sudah memulai berbuat kejahatan dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian namun tidak terletak pada kemauan pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memiliki alas hak/landasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun keputusan;

Menimbang, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengajukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual-beli” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti, mengubah atau memindahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekitar pukul 11.30 WITA di Jalan Perintis Kemerdekaan RT 005/RW 003, Desa Gambah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehubungan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu yang didalamnya berisikan 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kembali ke dalam 8 (delapan) buah plastik klip warna bening dan dikumpulkan serta dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening merek Zip In, barang tersebut ditemukan berada dalam selokan di bawah pondok, di dalam selokan tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam dengan *sim card* Simpati nomor 081349352410 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan di lantai dalam pondok tersebut, kemudian masih di dalam area pondok tersebut, petugas kepolisian kembali berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang selanjutnya dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) buah tas plastik warna hitam terkubur dalam tanah tepat dibawah tanaman cabai, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk paket narkoba jenis sabu tersebut ia dapat dari Sdr. Mahlil warga Desa Mahang, Sungai Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, sekitar pukul 19.00 WITA di jalan umum Desa Mahang sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sebelumnya pada siang harinya sekitar pukul

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Mahlil lewat telepon untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu dan kemudian memesannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paketan siap jual dengan cara ditakar menggunakan 1 (satu) buah sedotan bekas yang sebelumnya dibuat menjadi runcing yang gunanya sebagai serok, lalu barang yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dipindahkan ke dalam gulungan plastik klip warna bening, lalu direkatkan menggunakan plester, selanjutnya tiap paket tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening dengan jumlah yang bervariasi sesuai dengan harga mulai dari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai harga tertinggi yaitu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa melakukannya sendiri dan tidak dibantu oleh saksi Ardani dan dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, pembeli dapat langsung datang ke pondok tersebut ataupun dapat menghubungi lewat telepon dimana biasanya yang mengantarkan barang dan menerima uangnya langsung adalah saksi Ardani, transaksi barang dilakukan dengan cara tunai dan tidak ada sistem hutang;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi Ardani tidak ada kesepakatan untuk memberikan atau menerima upah berupa uang, namun biasanya apabila saksi Ardani membantu Terdakwa maka ia akan menerima upah berupa memakai secara gratis, selain itu Terdakwa sering mengonsumsi sabu-sabu tersebut dengan saksi Ardani dan terakhir kali mengonsumsi pada yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi serta bidang kesehatan dan dalam hal menawarkan untuk menjual, narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan melainkan hanya mengonsumsi belaka tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menggunakan narkoba untuk dikonsumsi sendiri, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine RSUD H. DAMANHURI BARABAI No. 017/III/Lab/2021 yang dikeluarkan tertanggal 15 Maret 2021 serta ditandatangani oleh dr. Hj FAIZAH YUNianti, Sp.PK atas nama MUHAMMAD RUSLI Alias PAUL dan ARDANI Alias MARBLES yang pada kesimpulannya POSITIF mengandung *Metamfetamine*;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Brb



Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim dengan menghubungkan pada pengertian kata “menjual” memberikan pendapat bahwa dalam aktivitas yang terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bertindak sebagai orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya paket-paket sabu dan uang tunai sejumlah Rp387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan pula bahwa perbuatan tersebut selama ini dilakukan atas kesepakatan dua orang dan tidaklah dilaksanakan seorang diri, yang mana dalam perkara *a quo*, Terdakwa bersama dengan saksi Ardani telah bersepakat atau bermufakat untuk bersama-sama melakukan tindak pidana terkait narkoba dengan perannya masing-masing;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “narkoba Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian Narkoba Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dimana jenis-jenis narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0233 tertanggal 12 Maret 2021 yang dibuat serta ditandatangani Koordinator Substansi Pengujian Kimia Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada plastik klip tersebut mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atas diri Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 8,92 (delapan koma sembilan dua) gram, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah plastik klip warna bening merek Zip In, 1 (satu) buah tas plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam dengan kartu SIM Simpati nomor 081349352410, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan sarana dan hasil kejahatan juga memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUSLI alias PAUL bin TABERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 8,92 (delapan koma sembilan dua) gram;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening;
 - 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening merek Zip In;
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam dengan kartu SIM Simpati nomor 081349352410;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Senin** tanggal **5 Juli 2021** oleh kami, oleh kami, **Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.**, dan **Afridiana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Masdiana**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Ratna Septyadiva, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Afridiana, S.H.

Hakim Ketua,

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Masdiana

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Brb